

**BAB IV**

**ARGUMENTASI TENTANG KERUSAKAN LINGKUNGAN**

**PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH***

Masalah lingkungan hidup merupakan milik kita bersama, baik lokal maupun global. Jika terjadi kerusakan maka menjadi keprihatinan kita bersama untuk mengantisipasi agar tidak lebih berkembang dan memperbaikinya sebagai konsekuensi logis pertanggung jawaban kita terhadap lingkungan. Adanya anomali iklim baru-baru ini, bukan tidak mungkin merupakan efek dari adanya kesengajaan dari manusia pada lingkungan yang telah memanfaatkan alam secara berlebihan. Akibatnya, kesejahteraan lingkungan hidup kita mudah dikorbankan kepada kebutuhan lain, yang ada kalanya sangat mendesak, tetapi tak jarang juga hanya desakan keserakahan yang menggurita di alam bawah sadarnya.

Eksplorasi gas di Porong Sidoarjo oleh PT. Lapindo Brantas Inc. merupakan sekian dari kerusakan alam di Indonesia,<sup>1</sup> yang terjadi karena *human error*. Tentunya, ini bukan permainan alam, tetapi ulah manusia yang haus akan lahan, entah untuk mencari nafkah hidup yang sangat perlu atau untuk

---

<sup>1</sup> Disamping kasus Lapindo, juga ada kasus perusakan reboisasi oleh PT. Inti Indo Rayon di Kalimantan, Kasus Teluk Buyat, dan kasus *Freeport* di Papua. [www.kompas.com](http://www.kompas.com) (Selasa, 22 Maret 2011).

mengeruk kekayaan maksimal dan tidak memperdulikan jangka panjang kehidupan. Untuk mengetahui sebabnya pelestarian lingkungan hidup begitu mudah diabaikan manusia modern, setidaknya dengan menganalisa kasus lumpur panas Lapindo, akan ditemukan sebuah akar masalah yang mengakibatkan kenapa kerusakan lingkungan hidup terjadi?

Untuk itu, kiranya pembahasan dalam Tesis ini, setidaknya membantu pemahaman kita dalam beranggapan dan memperlakukan lingkungan hidup di sekitar kita. Dalam bab IV ini, diulas tentang relasi teologi dengan lingkungan, reinterpretasi *khalifah fi> al-ardl* dalam mencegah kerusakan lingkungan, reinterpretasi gagasan *fiqh al-bi'ah* tentang penyelamatan lingkungan, dan eksplorasi pandangan *fiqh al-bi'ah* tentang kerusakan lingkungan pada kasus luapan lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo.

#### **A. Relasi Teologi dengan Lingkungan**

Dalam khazanah teologi lingkungan (Baca: Ekoteologi) Islam, diyakini bahwa hubungan Tuhan dengan lingkungan cukup akrab. Hubungan antara Tuhan dengan lingkungan terjalin secara harmonis dan berkesinambungan dalam waktu serta ruang yang tak terbatas. Hal ini, memiliki arti bahwa teologi Islam secara konseptual menempatkan Tuhan dengan lingkungan merupakan jalinan yang tak terpisah.

Untuk menjelaskan lebih dalam tentang hubungan Tuhan dengan lingkungan, sedikitnya ada dua kategori yang dapat dijadikan acuan pemetaan,<sup>2</sup> yakni;

### 1. Hubungan struktural

Dalam hubungan struktural ini, sedikitnya ada dua term yang dapat dijadikan media penjelasan tentang hubungan Tuhan dengan lingkungan. *Pertama*, Tuhan sebagai pencipta lingkungan. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa pembendaharaan kata yang menegaskan konsep bahwa Tuhan sebagai pencipta lingkungan. Adapun term yang digunakan Al-Qur'an untuk mengungkapkan penciptaan lingkungan antara lain dengan menggunakan ungkapan mencipta secara kreatif "*bada'a*"<sup>3</sup>, menciptakan "*khalaqa*"<sup>4</sup>, mencipta pertama "*fatħra*"<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Mujiono Abdullah, *Agama Ramah Lingkungan; Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 105-123.

<sup>3</sup> Term mencipta secara kreatif (*badi'*) terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 117 dan QS. Al-An'am: 101. *Ibid*, 105-106.

<sup>4</sup> Term "*khalaqa*" (mencipta) yang obyeknya alam semesta (lingkungan), terdapat di 32 ayat dalam Surat Ali Imran: 191, al-An'am: 1 dan 73, al-A'raf: 54, al-Tawbah: 36, Yunus: 3, Hud: 7, Ibrahim: 19 dan 32, al-Hijr: 85, al-Nahl: 3, al-Isra': 99, al-Kahf: 51, Thaha: 4, al-Anbiya': 16, al-Furqan: 59, al-Naml: 60, al-'ankabut: 44 dan 61, al-Rum: 8, Luqman: 25, al-Sajadah: 4, Yasin: 81, Shad: 27, al-Zumar: 5, al-Fushshilat: 9 dan 12, al-Zukhruf: 9 dan 38, al-Dukhan: 3, al-Jatsiyah: 22, al-ahqaf: 3 dan 33, Qaf: 38, al-Hadid: 4, al-Taghabun: 3, al-Thalaq: 27. Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan; Argumen Konservasi Lingkungan sebagai Tujuan Teringgi Shari'ah*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 153-154.

<sup>5</sup> Diungkapkan 8 kali, 2 kali dengan memakai kata kerja "*fatħra*" (mencipta pertama), 6 kali dalam bentuk kata benda "*fatħrun*" (pencipta pertama). Kata "*fathara*" di QS. Al-An'am: 79 dan al-Anbiya': 56, sedangkan kata "*fatħrun*" di dalam QS. Al-An'am: 14, Ibrahim: 10, Yusuf: 101, al-Faṣṣr: 1, Az-Zumar: 46, Asy-Syu'ara': 11. Mujiono Abdullah, *Agama Ramah Lingkungan.*, 114-117.

Tiga term kata di atas berorientasi pada kesimpulan yang sama, yaitu; “Allah pencipta alam semesta”. Ungkapan ini, mencerminkan suatu konsep mendasar sebagai penegas bahwa ada Pencipta Tertinggi yang menjadi sebab bagi eksistensi semua kehidupan atau ciptaan.<sup>6</sup> Allah adalah dimensi yang memungkinkan adanya dimensi-dimensi lain. Dia meliputi dan tak terhingga dan hanya Dia sajalah yang tak terhingga. Segala sesuatu selain Dia nampak keterbatasannya dan ini menasbihkan bahwa ia adalah ciptaan Allah.

Kedua, Tuhan sebagai pemilik lingkungan. Dalam konsep teologi kepemilikan, Islam mengacu pada konsep kepemilikan hakiki dan kepemilikan nisbi. Kepemilikan hakiki ada di tangan Tuhan, sedangkan kepemilikan nisbi ada di tangan manusia.<sup>7</sup> Yang dimaksud kepemilikan hakiki adalah bahwa pemegang hak milik yang sesungguhnya adalah Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, sebagai berikut;

---

<sup>6</sup> Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyudin (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), cet. II, 5-6.

<sup>7</sup> Thahir Abdul Muhsin bin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, terj. Anshori Umar Sitanggal (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985), 74. Yang dimaksud kepemilikan hakiki adalah bahwa pemegang hak milik yang sesungguhnya adalah Tuhan Allah SWT, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 107 dan al-Furqan: 2.

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لِلَّهِ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

" Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong".<sup>8</sup>

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

" Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya".<sup>9</sup>

Sedangkan kepemilikan nisbi adalah ada di tangan manusia, pada kenyataannya memang benar manusia berpeluang menjadi pemilik lingkungan hanya saja kepemilikannya bersifat nisbi dan relatif. Sehingga secara substansial seakan-akan manusia nyaris tidak memiliki hak milik terhadap lingkungan. Sepadan dengan sebutan kepemilikan nisbi adalah kepemilikan sementara, yakni kepemilikan yang dibatasi oleh ruang dan waktu.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> QS. Al-Baqarah: 107.

<sup>9</sup> QS. Al-Furqan: 02.

<sup>10</sup> Mujiono Abdullah, *Agama Ramah Lingkungan*, 124-130.

## 2. Hubungan fungsional

Hubungan struktural yang dimaksud adalah Tuhan sebagai pemelihara lingkungan. Artinya, Tuhan diyakini sebagai Sang Hyang Maha Pemelihara. Konsep kemaha-pemeliharaan Tuhan ini diungkapkan dalam al-Qur'an dengan menggunakan term *al-hafidz* dan term *al-wakik*. Kedua term tersebut dalam kepentingan ekoteologi Islam berkonotasi Tuhan Maha Pemelihara Lingkungan.<sup>11</sup>

Term *al-hafidz* digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 2 kali di dalam al-Qur'an, yakni di QS. Hud: 57 dan Saba': 21.

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا  
غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ

"Jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa (amanat) yang aku diutus (untuk menyampaikan)nya kepadamu. dan Tuhanku akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain (dari) kamu; dan kamu tidak dapat membuat mudharat kepada-Nya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha pemelihara segala sesuatu".<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Ibid., 131.

<sup>12</sup> QS. Hud: 57.

وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ  
هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ

" Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar Kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu".<sup>13</sup>

Dua ayat di atas berkonotasi bahwa Tuhan maha Pemelihara segala yang ada. Sedangkan term *al-wakil* diungkapkan dalam al-Qur'an sebanyak 24 kali, namun yang diungkapkan dalam kontek kalimat yang berkonotasi Tuhan Pemelihara lingkungan hanya 10 kali. Adapun 10 ayat yang dimaksud jika dicermati secara seksama, maka keberadaan dapat dikonotasikan secara teologis sebagai Pemelihara segala yang ada<sup>14</sup>, Allah Pemelihara lingkungan Tunggal<sup>15</sup>, dan Allah Pemelihara lingkungan terbaik.<sup>16</sup> Tiga konotasi teologis ini, setidaknya dapat menjelaskan hubungan Allah dengan lingkungan (ciptanya).<sup>17</sup>

Muatan ekoteologis Allah sebagai Pemelihara yang terdapat dalam QS. Al-An'am: 102, Hud: 12, dan al-Ankabu: 61;

<sup>13</sup> QS. Saba: 21.

<sup>14</sup> Terdapat dalam QS. Al-An'am: 102, Hud: 12, Az-Zumar: 62.

<sup>15</sup> Terdapat dalam QS. An-Nisa: 81, 132, 171.

<sup>16</sup> Terdapat dalam QS. Ali-Imran: 173.

<sup>17</sup> Mujiono Abdullah, *Agama Ramah Lingkungan.*, 132-135.

ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ  
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

" (yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tuhan selain dia; Pencipta segala sesuatu, Maka sembahlah dia; dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu".

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ ۖ وَإِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن  
يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

" Maka boleh Jadi kamu hendak meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya dadamu, karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan (kekayaan) atau datang bersama-sama dengan Dia seorang malaikat?" Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu".

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ  
غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ  
تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

" Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."



Sebagai makna dari akhir ayat " *wa huwa 'ala>kulli syay'in wakiḥ*" artinya: "Allah adalah pemelihara segala yang ada". Kata *wakiḥ* adalah kata yang selain semakna dengan Maha Pemelihara, juga semakna dengan yang bertanggung jawab atas terpeliharanya kelestarian. Sedangkan kata *kulli syay'in*, segala sesuatu, berpeluang disemaknakan dengan istilah lingkungan. Dengan demikian, kalimat " *wa huwa 'ala>kulli syay'in wakiḥ*" dapat dipahami bahwa Allah adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas terpeliharanya kelestarian lingkungan.<sup>18</sup>

Ungkapan Allah sebagai pemelihara tunggal lingkungan yang terdapat dalam QS. An-Nisa: 81, 132, 171., sebagai berikut;

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي  
تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى  
بِاللَّهِ وَكِيلًا

" Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan: "(Kewajiban Kami hanyalah) taat". tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebahagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah. cukuplah Allah menjadi Pelindung".<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Ibid., 133.

<sup>19</sup> QS. Al-Nisa: 81.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

" Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. cukuplah Allah sebagai Pemelihara".<sup>20</sup>

يَتَأْهَلِ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ  
 إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى  
 مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا  
 لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي  
 السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

" Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah keculi yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari Ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara".<sup>21</sup>

<sup>20</sup> *Ibid*, 132.

<sup>21</sup> *Ibid*, 171.

Ayat yang di atas menyampaikan pesan ekoteologis, pada kalimat yang semakna dengan; *wakafa>billahi wakikan*. Artinya: "Cukuplah Allah sebagai Pemelihara". Dapat dipahami bahwa hanyalah Allah saja sebagai pemelihara tunggal dan dialah yang dipercaya sebagai pemelihara hakiki lingkungan.<sup>22</sup>

Sedangkan ungkapan Allah sebagai Pemelihara Terbaik. *Hasbuna> al-Allahu wa ni'ma al-wakil*, artinya: "cukuplah bagi kami Allah sebagai Pemelihara Terbaik". Kalimat ini, diungkapkan oleh al-Qur'an sekali yang terdapat dalam QS. Ali-Imran: 173.

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ  
فزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

" (yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", Maka Perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung".

Ayat yang terakhir ini, dari segi maknanya cukup lugas, dan layak dijadikan ayat ekoteologis, walaupun masih membutuhkan dukungan data

---

<sup>22</sup> Ibid., 134.

operasional tentang mekanisme dan tatalaksana pemeliharaan Tuhan terhadap lingkungan.<sup>23</sup>

Sachiko Murata, dalam *The Tao of Islam* mengemukakan sekurang-kurangnya dapat dipahami dua sudut pandang. *Pertama*, memandang "Tuhan" sebagai Dia dalam dirinya sendiri, dengan mengabaikan kosmos atau segala sesuatu selain Tuhan (*ma-siwa Allah*). Dari dimensi ini, hampir semua pemikir Muslim, berkesimpulan bahwa Tuhan dalam dirinya sendiri yang bisa disebut "Esensi (dzat) Tuhan", tidak bisa diketahui. *Kedua*, Tuhan dalam bingkai hubungan kosmos dengan-Nya. Jadi, dua sudut pandang yang disebut dualitas Tuhan menyajikan dua konsep, yakni ketaktertandingan (*tanzih*) dan keserupaan (*mitsl*). Jika yang pertama, Tuhan tak dapat dijangkau atau dibandingkan, maka yang disebut kedua Tuhan memiliki keserupaan-keserupaan dengan makhluk-Nya.<sup>24</sup>

Konsep dualitas tentang Allah tersebut, memperluas pandangan manusia tentang Tuhan yang dekat dan ada dalam kosmos, dimana menjadi komponen makrokosmos lingkungan. Mengikuti pandangan ini, setidaknya konsep *khalifatullah fi>al-ardh* dalam upaya manusia menjaga lingkungan memiliki korelasi yang sangat dekat antara kedudukan manusia sebagai *khalifatullah fi>al-ardh* dengan menjaga lingkungan sebagai ciptaan Allah.

---

<sup>23</sup> Mujiono Abdullah, *Agama Ramah Lingkungan*, 135.

<sup>24</sup> Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, terj. Rahmani Astuti dan MS. Nasrullah (Bandung: Mizan, 1996), 103.

Penjelasan Sachiko Murata di atas, merupakan hipotesis bahwa secara fungsional teologis kedudukan manusia sebagai *khalīfatullah fi>al-ardh* dengan menjaga lingkungan, menjadi salah satu indikator keimanan manusia itu sendiri dalam meyakini Tuhan sebagai Sang Hyang Pemelihara Lingkungan. Ungkapan ini, juga mengandung konsekwensi logis dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat Islam bahwa antara manusia dan lingkungan terjadi hubungan timbal balik,<sup>25</sup> untuk itu dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan manusia harus bertanggung jawab kepada Tuhan Allah SWT secara ideal,<sup>26</sup> dan kepada sesama makhluk hidup secara pragmatis.<sup>27</sup>

Dalam corak pertanggung jawaban secara ideal dan pragmatis ini, terkandung sebuah rahasia sunnah lingkungan, yakni keseimbangan ekosistem itu sendiri. Diakui atau tidak, dengan memelihara keseimbangan lingkungan merupakan salah satu syarat kesempurnaan iman seseorang. Hal ini selaras dengan apa yang telah di ungkapkan Tuhan dalam al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 85:

---

<sup>25</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara Sumber Media, 1985), cet ke-VI, 60.

<sup>26</sup> Secara ideal pertanggung jawaban manusia dalam memelihara lingkungan merupakan wujud implementasi "*tauhidiyyah*".

<sup>27</sup> Secara pragmatis, merupakan pertanggung jawaban manusia terhadap posisinya sebagai khalifah, yang senantiasa menyelaraskan antara kebutuhan pribadinya dengan kebutuhan orang lain, sehingga nantinya apa yang diperbuat terhadap lingkungan selalu mempertimbangkan kesatuan pada semua yang ada.

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ  
 إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ  
 وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي  
 الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

" Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan[552] saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

Ide dasar dari ayat ini, seolah mensyaratkan iman seseorang pada kepedulian terhadap lingkungan. Dengan ungkapan lain, "tidak sempurna iman seseorang jika orang tersebut tidak peduli pada lingkungan" (*islahu al-bay'ati min iman*). Ungkapan ini, juga selaras dengan sebuah ungkapan universal "Kebersihan sebagian dari iman" (*al-nazhafatu min al-iman*).<sup>28</sup>

Pemahaman di atas, mengandung implikasi teologis berupa keyakinan yang dapat dijadikan pilar teologi lingkungan (ekoteologi), bahwa perusakan lingkungan termasuk perbuatan dosa besar. Oleh karena, dengan merusak lingkungan sebenarnya telah mengingkari Tuhan sebagai Sang

<sup>28</sup> Mujiono Abdullah, *Agama Ramah Lingkungan.....*, 138.

Hyang Maha Pemeliharaan lingkungan. Dengan demikian, secara linear dapat dinyatakan bahwa merusak lingkungan termasuk "kufur ekologis".

#### **B. Reinterpretasi *Khalifah Fi-al-Ard* dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan**

Manusia dikenal sebagai makhluk multidimensi, namun berdasarkan pendekatan ekologis, manusia secara hakiki merupakan makhluk lingkungan (*homo ecologius*).<sup>29</sup> Pada posisi seperti itu, manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk selalu mencoba mengerti akan lingkungannya. Kecenderungan seperti ini menjadi salah satu ciri utama manusia sebagai makhluk yang berakal. Walaupun dengan akalanya, manusia bisa menalar mana yang baik dan mana yang buruk, ia tidak selalu melaksanakan hasil pertimbangan akalanya, sebab sering juga pertimbangan akal kalah dengan pertimbangan situasi dan kondisi lingkungan.

Dengan demikian, apabila situasi dan kondisi lingkungan memungkinkan untuk dieksploitasi, maka disitulah nalar sengaja dikalahkan. Sementara itu, sebagai makhluk rasional mestinya pertimbangan rasional tidak bergantung pada situasi dan kondisi lingkungan tetapi hanya bergantung pada penalaran semata karena dengan predikat makhluk berakal sehat manusia

---

<sup>29</sup> St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Binacipta, 1985), jilid II, cet. Ke-2, 62.

berpeluang menjadi makhluk yang paling potensial untuk dikembangkan daya intuisinya sehingga naluri kepedulian terhadap lingkungan makin besar.

Berbicara keunggulan manusia diatas makhluk Tuhan yang lain diungkapkan secara jelas dalam al-Qur'an Surat al-An'am ayat 165;

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
 دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ  
 رَّحِيمٌ

" Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Dalam pandangan Ali Yafie, setidaknya ada dua ajaran dasar yang merupakan dua kutub di mana manusia hidup di muka lingkungan. Pertama, *rabb al-'alamina*. Al-Quran menegaskan bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan semesta alam, bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia. Jadi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan semua alam. Manusia dan alam adalah sama di hadapan Tuhan. Kedua, *rahmatan li al-'alamina*, artinya manusia diberikan sebagai amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh penghuni lingkungan.<sup>30</sup> Suri teladan seperti ini secara nyata terekam dalam konsepsi tatalaku dalam hal memanfaatkan hewan untuk

<sup>30</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), 22.



dimakan. Dalam pelaksanaan muamalah misalnya, seseorang yang hendak menyembelih hewan harus memilih alat yang tajam, karena kalau tumpul akan menyakitkan bagi binatang yang disembelih.<sup>31</sup>

Dengan kata lain, Islam mengajarkan manusia untuk menumbuhkan rasa cinta dan hormat terhadap alam sekitar, baik makhluk hidup ataupun benda mati, layaknya manusia, anjuran ini, termaktub dalam QS. Al-An'am:38.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

" Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan".

Begitu juga seluruh alam yang berupa benda mati, harus dilihat sebagai makhluk Tuhan yang sebenarnya dalam keadaan bersujud kepada Allah SWT, seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Hajj: 18 dan Al-Isra': 44.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ

<sup>31</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial; Kiai Sahal Mahfud antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007), 121.

حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ <sup>ظ</sup> وَمَنْ يَنْهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ <sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا  
يَشَاءُ

" Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. dan Barangsiapa yang dihinakan Allah Maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki".<sup>32</sup>

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ <sup>ج</sup> وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ  
بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ <sup>ظ</sup> إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

" Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun".<sup>33</sup>

Kedua ayat ini, menunjukkan bahwa manusia secara ekologis merupakan bagian dari lingkungan (alam). Dengan kata lain Otto Soemarwoto menjelaskan, bahwa dari lingkungan berbagai sumber daya alam yang menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia dan komponen lainnya berasal. Oleh karena itu, kelangsungan hidup manusia bergantung pada keutuhan lingkungan dan isinya.<sup>34</sup> Sebaliknya, keutuhan lingkungan tergantung bagaimana kearifan manusia dalam mengelolanya. Maka, selayaknya, dalam memandang dan

<sup>32</sup> QS. Al-Hajj: 18.

<sup>33</sup> QS. Isra: 44.

<sup>34</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 1991), 58.

memperlakukan lingkungan tidak semata-mata dijadikan sebagai penyedia sumber daya alam serta sebagai daya dukung kehidupan yang harus dieksploitasi, tetapi juga sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan dan lingkungannya.<sup>35</sup>

Dapat dikatakan, terutusnya manusia sebagai *khalifatullah fi>al-ardh* bukanlah memberi kebebasan mutlak baginya untuk berbuat sewenang-wenang dan melihat lingkungan lebih inferior darinya. Sebaliknya, manusia ditugaskan memperlakukan alam dengan penuh kasih sayang. Dengan kasih sayang inilah, manusia dan lingkungan bisa bersanding secara harmonis. Apalagi manusia terbuat dari tanah, dan tanah itu sendiri berasal dari lingkungan, sehingga antara manusia dan lingkungan memiliki ketergantungan satu sama lain. Manusia, lingkungan, dan makhluk ciptaan lainnya di alam semesta adalah sebuah ekosistem yang kesinambungannya amat bergantung pada moralitas manusia sebagai *khalitullah fi>al-ardh*. Jadi, walaupun ke-*khalifah*-an manusia di bumi, bersifat antroposentris (manusia sebagai penguasa lingkungan). Namun, hendaknya manusia dalam memanfaatkan lingkungan harus dengan pertanggungjawaban (*responsibility*) yang semestinya. Dengan demikian, makna sebagai *khalifatullah fi>al-ardh* hanya akan berlaku jika manusia mampu

---

<sup>35</sup> M.T. Zen, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup* (Jakarta: Gramedia, 1980), 59.

melestarikan bumi (lingkungan), sehingga seluruh peribadatan dan amal sosialnya dapat dengan tenang ditunaikan.

Anjuran pelestarian bumi bagi manusia, menjadi salah satu bukti bahwa betapa Allah SWT menciptakan segala sesuatu dalam keseimbangan dan keserasian serta semuanya hidup dan bukan sebagai sebuah mesin. Namun, semuanya serba terkait.<sup>36</sup> Jika terjadi gangguan yang luar biasa terhadap salah satunya, maka akan terganggu pula makhluk lainnya. Maka, keseimbangan dan keserasian tersebut harus dipelihara, dengan harapan agar tidak terjadi kerusakan. Dengan demikian, tugas manusia sebagai *khaliḥah* di lingkungan ini adalah memelihara dan menjaga keseimbangan dan keserasian tersebut. Dalam hal ini, hubungan manusia dengan lingkungan bukanlah hubungan antara penakluk dengan yang ditaklukkan, antara tuan dengan hamba, ataupun antara subyek dengan obyek, melainkan hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah SWT. Manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan, dan sebaliknya, lingkungan sangat membutuhkan manusia.

---

<sup>36</sup> Dalam kajian “biologi sistem” memandang bahwa organisme sebagai suatu system hidup dan bukan semata-mata mesin. Dengan pandangan ini, dunia dilihat dalam pengertian hubungan dan integrasi. Fritjof Capra, *Titik Balik Peradaban*, (Yogyakarta: Bentang, 2004), 319.

### C. Reinterpretasi Gagasan *Fiqh al-Bi'ah* Tentang Penyelamatan Lingkungan

Dalam perspektif hukum Islam (baca: fiqh), pelestarian lingkungan dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan sebenarnya sudah lama dibicarakan. Hanya saja, dalam berbagai literatur tafsir dan fiqh, isu-isu tersebut dikupas secara generik dan terpisah-pisah, belum spesifik dan utuh. Ini bisa dimengerti karena konteks perkembangan struktur dan budaya masyarakat waktu itu belum menghadapi krisis lingkungan sebagaimana terjadi sekarang ini.<sup>37</sup> Karenanya, penguatan peran hukum Islam dalam konteks persoalan-modern, semisal nasib lingkungan ke depan, menjadi hal yang niscaya, bahkan ia menjadi mata rantai dari sejarah perkembangan hukum Islam yang menyertai peradaban manusia. Rumusan *fiqh al-bi'ah* menjadi sangat penting di tengah krisis ekologis secara sistematis yang diakibatkan oleh keserakahan, kecerobohan dan kesombongan manusia.<sup>38</sup>

Artinya, upaya mengembangkan *fiqh al-bi'ah* tersebut dan merumuskannya ke dalam kerangka-kerangka yang lebih sistematis dan praktis perlu segera digarap. Muatan-muatan fiqh klasik yang membahas tema-tema lingkungan secara terpisah dan abstrak perlu diberi bobot ekologis. Misalnya saja, bahasan-bahasan dalam kitab fiqh klasik, semisal bab *ṭḥarāḥ* (bersuci),

---

<sup>37</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfud*, 116.

<sup>38</sup> Berdasar pada QS. Ar-Rūm: 41, artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".

*shid* (berburu), *ihya' al-mawat'* (memanfaatkan tanah mati), *al-'at'imah* (hukum tentang makanan), *sharibah* (hukum tentang minuman), dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

Dari sini, *fiqh al-bi'ah* bisa menjadi pintu masuk ke arah penguatan kapasitas perannya itu. Bukan saja untuk memproteksi lingkungan, *fiqh al-bi'ah* juga berperan untuk menopang gerakan global dalam masalah pelestarian alam yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah, *fiqh al-bi'ah* bisa menjadi garda depan bagi penguatan kapasitas hukum Islam dalam kehidupan modern.

Selaras dengan harapan di atas, ada beberapa nilai yang layak untuk dijadikan pedoman sebagai landasan praktis dalam merumuskan dan mengembangkan *fiqh al-bi'ah*, di antaranya:

1. Allah SWT menciptakan alam semesta beserta isinya (tanah, air dan udara dan lainnya) ditentukan *qadar*-nya (ukuran atau ketentuannya). *Qadar* ini, harus senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh manusia selaku *khalifatullah fi' al-ardh*. Karenanya, apabila ciptaan Allah tersebut dirusak (mengeksplotasi tanpa tanggung jawab melestarikan), hakikatnya telah merusak *qadar* yang ditetapkan Allah.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfud.....*, 115-121.

<sup>40</sup> Lihat QS. Al-Hijr: 19-20, "Dan Kami telah menghamparkan lingkungan dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di lingkungan keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rizki kepadanya". Lihat juga, hasil penelitian Depag tentang ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang bahaya yang mengancam lingkungan, disusun oleh Rochmah, Mujilan, dan Kaelany, *Islam untuk Disiplin Teknologi*, (Jakarta: Depag RI

Tujuan menjaga *qadar* sama halnya dengan harapan agar tidak mengganggu keseimbangan alam atau agar kita melestarikan keseimbangan alam. Namun, bukan berarti membiarkan tetap, melainkan berubah-ubah menurut tempat dan waktu. Oleh karena wataknya, yang penuh sensasi, manusia cenderung punya keinginan merubah apa yang ada disekelilingnya, yakni berupaya membangun. Sedangkan dalam melakukan pembangunan hakikatnya adalah mengubah lingkungan, yakni mengurangi resiko lingkungan atau dan memperbesar manfaat.<sup>41</sup> Untuk ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi bagi proses pembangunan berkelanjutan, antara lain:

- a. Menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi yang secara ekologis benar.
- b. Pemanfaatan sumber daya terbarukan (*renewable resources*) tidak boleh melebihi potensi lestarnya serta upaya mencari pengganti bagi sumber daya tak terbarukan (*non-renewable resource*).
- c. Pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran.

---

Ditjen Bagais Ditpertaais, 2004), 151-171. Beberapa bahaya yang mengancam lingkungan, adalah Bahaya pencemaran dan Bahaya pengrusakan sumber-sumber daya alam.

<sup>41</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan.....*, 79.

- d. Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan (*carrying capacity*).<sup>42</sup>
2. Semua bentuk tindakan yang berakibat pada rusaknya keseimbangan dan kelestarian lingkungan dan alam pada dasarnya merupakan pelanggaran agama dan berdosa. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-A'raf: 56;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا  
 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah membuat kerusakan di muka lingkungan (dunia) sesudah direformasi, berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan rindu; rahmat Allah selalu dekat kepada orang yang berbuat baik”.

Ungkapan Allah dalam al-Qur'an tersebut di atas, mengandung makna ganda. *Pertama*, larangan merusak lingkungan setelah perbaikan (*islah*), yaitu saat lingkungan ini diciptakan Allah SWT. Makna ini menunjukkan tugas manusia untuk melindungi lingkungan itu yang sudah merupakan tempat yang baik bagi hidup manusia. Jadi, larangan merusak lingkungan berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup yang sehat dan alami. *Kedua*, larangan membuat kerusakan di lingkungan setelah terjadi perbaikan oleh sesama manusia. Hal ini bersangkutan dengan tugas

---

<sup>42</sup> Saifullah, *Hukum Lingkungan; Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 14.



reformasi aktif manusia untuk berusaha menciptakan sesuatu yang baru, yang baik (*shlih*) dan membawa kebaikan (*maslahah*) untuk manusia.<sup>43</sup>

3. Penguasa (negara) punya kewajiban menjaga dan melindungi hak-hak warganya dan aset-aset alam yang dimilikinya, melalui serangkaian kebijakan berorientasi pada kepentingan bersama, sebagaimana (*tashirrafu al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*).<sup>44</sup> Hal ini sangat penting mengingat ada banyak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sebuah pembangunan yang *notabene* mengaku telah mendapatkan izin usaha dari negara. Namun, nyatanya setelah terjadi kegagalan usaha yang disebabkan kelalaian kinerja perusahaan, justru berupaya melepaskan diri dari tanggung jawab.<sup>45</sup>
4. Setiap tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara yang mempengaruhi kesejahteraan sosial merupakan pelanggaran hukum dan pelakunya harus dikenakan sanksi hukum (penjara). Sikap ini, harus dilakukan oleh pelaku hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan segala aspeknya untuk tujuan perlindungan kesejahteraan masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*, 267.

<sup>44</sup> Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibn Abi-Bakr al-Sayuthi, *al-asybah wa al-Nazha'ir fi-Qawa'id wa furu' Fiqh al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987), 233.

<sup>45</sup> Semisal, eksplorasi gas di Porong Sidoarjo oleh PT. Lapindo Brantas Inc.

<sup>46</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumi, 1992), 1.

#### **D. Eksplorasi Pandangan *Fiqh al-Bi'ah* tentang Kerusakan Lingkungan pada Kasus Luapan Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo**

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan.

Lingkungan hidup, menurut UU Nomor 23 tahun 1997, didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.<sup>47</sup> Dalam persoalan lingkungan hidup, manusia mempunyai peranan yang sangat penting. Karena pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri pada akhirnya ditujukan untuk keberlangsungan manusia di bumi ini.

Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung sifat fisik dan atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan

---

<sup>47</sup> UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanggal 19 September 1997.

berkelanjutan.<sup>48</sup> Sedikitnya, ada dua faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup, yaitu faktor alam<sup>49</sup> dan manusia<sup>50</sup>.

Dalam tesis ini, penulis lebih fokus pada kajian terhadap kerusakan lingkungan karena ulah manusia, yakni kerusakan yang disebabkan kelalaian, atau bahkan kesengajaan karena keserakahan sehingga tidak memperhitungkan secara matang efek perbuatannya. Adalah *fiqh al-bi'sah* dalam konteks ini, menjadi instrumen untuk menganalisa tindakan PT. Lapindo Brantas Inc. (Baca: LBI), yang telah melakukan pengeboran eksplorasi gas di Porong Sidoarjo.

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh penulis sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab III, terkait dengan semburan lumpur Lapindo. Ada beberapa penyimpangan, baik yang disebabkan oleh tindakan pihak LBI, maupun lembaga Pemerintahan yang bertanggung jawab atas dilakukannya eksplorasi gas di Porong Sidoarjo. Beberapa penyimpangan yang menjadi cikal bakal terjadinya semburan lumpur panas Lapindo, telah memberikan efek negatif terhadap tatanan kehidupan yang sebelumnya berjalan normal.

---

<sup>48</sup> Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2006), 22.

<sup>49</sup> Antara lain, seperti gelombang tsunami yang memporak-porandakan Aceh dan Nias, Letusan gunung berapi, Gempa bumi, dan Angin topan.

<sup>50</sup> Antara lain: (1) Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri, (2) Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya *drainase* atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan (Penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan), Perburuan liar, Merusak hutan bakau, Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, Pembuangan sampah di sembarang tempat, Bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS), Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas, Eksplorasi gas yang tidak jauh dari rumah penduduk.

Sedikitnya, ada empat kecerobohan yaitu; (1) Pengawasan pemerintah terhadap *participating interest* yang sama sekali diabaikan, (2) Pemberian izin lokasi oleh Pemda Kabupaten Sidoarjo yang tidak sesuai ketentuan, (3) Pelaksanaan eksplorasi, dimana pihak kontraktor pemborong kurang kompeten dalam segala bidang, sehingga terjadi *human error*, (4) Pengawasan saat eksplorasi sama sekali tidak dilakukan oleh pihak Ditjen Migas dan Departemen ESDM.<sup>51</sup> Sementara itu, akuntabilitas LBI dan pemerintah pasca semburan lumpuran Lapindo, juga kurang maksimal dari segi pemberian kompensasi terhadap hilangnya aset masyarakat korban. Dan tak kalah naifnya, tanggung jawab pembiayaan ganti rugi dan perbaikan infrastruktur yang rusak seharusnya dikenakan kepada LBI, ternyata dikenakan kepada pemerintah dengan mengalokasikan kurang lebih 2,8 triliun. Fakta tersebut, seolah dapat dipastikan bahwa LBI dan pemerintah telah melakukan penyimpangan yang disengaja, dan tidak memperdulikan bahaya yang akan menimpa orang lain (masyarakat korban). Bisa dikatakan sama sekali tidak ada niatan baik pihak LBI dan pemerintah dalam konteks eksplorasi gas di Porong Sidoarjo.

Untuk memastikan tidak adanya niatan baik, bisa dilihat dari kasus awal, yakni; pengalihan kepemilikan *participating interest*. Padahal mestinya

---

<sup>51</sup> Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI, *Laporan Pemeriksaan atas Penanganan Semburan Lumpur Lapindo Panas Sidoarjo*, tahun 2007, 14.

pengalihan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak Pertamina.<sup>52</sup> Demikian juga, LBI telah melakukan eksplorasi darat di titik eksplorasi kurang dari 100 meter dari areal yang tidak boleh dilakukan. Walaupun, pemberian idzin yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan ketentuan, maka seandainya LBI, mempunyai i'tikat baik, tentunya pihaknya akan melakukan konfirmasi kepada pihak Pemda Kabupaten Sidoarjo untuk memastikan titik lokasi eksplorasi yang dinilai mengganggu fasilitas publik. Hal ini juga, memastikan bahwa pihak LBI tidak melakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagai syarat untuk mendapatkan idzin melakukan kegiatan eksplorasi gas di Porong Sidoarjo.

Demikian juga, pihak pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang seharusnya bertindak sebagai pengayom dan penjaga kepentingan masyarakat umum, setidaknya lebih tau tentang isi Ketentuan Badan Standart Nasional Indonesia (KBSNI) Nomor: 13-6910-2002<sup>53</sup> dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo pada Perda Nomor 16 Tahun 2003<sup>54</sup>. Berdasarkan dua ketentuan tersebut, Pemda Kabupaten Sidoarjo mestinya tidak memberikan idzin untuk dilakukan eksplorasi gas di titik lokasi dimaksud.

---

<sup>52</sup> Ibid., 5-15.

<sup>53</sup> Ibid., 6.

<sup>54</sup> Ibid., 7.

Dugaan kuat tidak dilakukannya AMDAL<sup>55</sup> semakin memperparah buruknya pelaksanaan eksplorasi gas di Porong Sidoarjo. Dimana, pihak pelaksana eksplorasi, yakni kontraktor pemborong tidak mempunyai pengalaman yang mumpuni, serta tidak didukung oleh keberadaan peralatan maupun personel yang kompetensinya diragukan untuk memastikan kesuksesan eksplorasi. Padahal, seharusnya eksplorasi dengan cakupan yang tergolong besar harus dilakukan oleh kontraktor yang berpengalaman dan didukung oleh peralatan serta personel yang memadai.

Keberadaan kontraktor pemborong yang tidak kompeten ini, semakin memperparah gagalnya eksplorasi. Pihak Ditjen Migas dan Departemen ESDM yang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya eksplorasi justru tidak mengawal jalannya eksplorasi dengan baik. Demikian juga, pihak LBI sendiri tidak pernah memberikan laporan kemajuan eksplorasi, dan anehnya pihak Ditjen Migas dan Departemen ESDM tidak memberikan tegoran atas kelalaian LBI dalam membuat laporan.<sup>56</sup>

Sebagaimana ditegaskan salah satu *qa'idah fiqhiyyah* yang digunakan dalam rangka *shad al-dzara'i* (mencegah kemafsadatan) yang akan timbul dari

---

<sup>55</sup> <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/lapindo-dan-tanggung-jawab>. (07 April 2011).

<sup>56</sup> Kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap jalannya eksplorasi gas dijelaskan dalam UU Nomor 22 tahun 2001 pasal 41 ayat (2), dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1088/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 pada lampiran 2.1.2 terkait dengan kewenangan BP Migas dalam mengawasi dan mengendalikan operasional kegiatan eksplorasi atas aspek teknis, biaya, keselamatan dan kesehatan kerja.

sebuah perbuatan, menegaskan bahwa; لا ضرر ولا ضرار (Tidak boleh berbuat yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain).<sup>57</sup> Dengan adanya penyimpangan yang dilakukan pihak LBI dan Pemda Sidoarjo, mengenai idzin eksplorasi yang menyimpang dari ketentuan, maka jelas dapat dikatakan, LBI dan Pemda Sidoarjo telah secara sengaja berbuat membahayakan masyarakat umum (orang lain), yang tentunya juga akan mempersulit diri sendiri.

Dengan demikian, dugaan kuat tidak dilakukannya Amdal berarti juga pihak LBI telah menyepelekan urgensi penyusunan kemaslahatan dan kemafsadatan. Padahal penyusunan tersebut sangat berguna untuk menentukan hukum skala prioritas, yang berguna untuk memastikan tingkat kebutuhan, apakah tergolong *dharu'iyah*, *hajiyyah*, dan *tahsi'iyah*. Penentuan tingkat kebutuhan ini, tentunya akan menjadi referensi pihak Pemda Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan surat idzin eksplorasi gas di Porong Sidoarjo. Di titik ini, mengacu pada *qa'idah fiqhiyyah*, ترتيب المصالح والمفاسد (Urgensi menyusun secara heirarkis kemaslahatan dan kemafsadatan),<sup>58</sup> bahwa pemetaan kebutuhan sangatlah penting dalam menjaga lingkungan di sekitar daerah eksplorasi.

<sup>57</sup> Jalal al-din al-Suyuthi> Abd al-Rahman bin Abu>Bakr, *Ashbah wa al-Nadzhair fi>al-furu'fiqh al-Shafi'iyah*, (Kairo: Mathba'ah Musthafa>Babi>al-Halabi>1387), 6.

<sup>58</sup> Ahmad al-Raysuni> *al-Fikr al-Maqasidi>qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Ribath: Mathba'ah al-Najah al-Jadidah- alDa' al-Baydha', 1999), 68.

Terkait dengan eksplorasi gas di Porong Sidoarjo, walaupun ada niatan baik dari pihak LBI dan Pemerintah. Umpamanya, dengan argumentasi dilakukannya eksplorasi gas untuk menciptakan lahan kerja (pemberdayaan ekonomi) bagi masyarakat setempat dan sekitarnya, serta juga akan menambah *incom* Negara yang cukup besar. Namun, melihat keberadaan titik eksplorasi yang tidak sesuai ketentuan dan membahayakan lingkungan hidup, sebenarnya LBI maupun Pemerintah lebih mementingkan tujuan (*maqasid*) daripada perantara (*wasilah*),<sup>59</sup> dimana kepentingan yang lebih bernilai, yakni menjaga lingkungan hidup menjadi terabaikan. Seharusnya juga, kepentingan pemberdayaan ekonomi (*hifz al-ma*) tidak malah menghancurkan lingkungan, atau menimbulkan gangguan permanen. Di titik ini, pertimbangan ekologis menjadi perhatian agar batas-batas eksternal harus dihormati oleh aktifitas ekonomi sehingga dapat menghindari dampak-dampak yang bertentangan dengan tujuan aktifitas ekonomi sendiri atau tidak mendukung keberlanjutan.<sup>60</sup>

Satu sisi, yang tak dapat dipungkiri dari fenomena eksplorasi gas di Porong Sidoarjo oleh LBI, adalah kepentingan masyarakat sekitar titik eksplorasi terabaikan. Meminjam istilah Larri L. Rasmussen " *Playing With Fire*"<sup>61</sup> yang menggambarkan sebuah masyarakat kecil di tempatkan pada posisi

---

<sup>59</sup> Sebagaimana *qa'idah fihiyyah*, التمييز بين المقاصد والوسائل (Perlunya pembedaan antara tujuan dan median menuju tujuan). Ahmad al-Raysuni, *al-Fikr al-Maqasidi-qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, 77.

<sup>60</sup> Andre Gorz, *Ekologi dan Krisis Kapitalisme*, (Yogyakarta: Insist Press, tt), 23.

<sup>61</sup> Sebuah istilah yang menggambarkan tentang sebuah tragedi *Toxic Wastes and Race* (limbah beracun) di South Central Los Angeles, bagian tenggara Chocago, West Dallas, dan West Halem



bagian obyek pembangunan, demi pembangunan masyarakat dihalalkan untuk dikorbankan bersamaan dengan titik pembangunan itu sendiri, seperti halnya korban lumpur Lapindo.

Pada poin terbaiknya lingkungan hidup di sekitar titik eksplorasi gas di Porong Sidoarjo, maupun sekitarnya. Dilihat dari perspektif *fiqh al-bi'ah*, tentunya makin memperjelas bahwa program eksplorasi gas tersebut telah menafikan *maqasid al-shari'ah* karena telah merusak lingkungan sekitarnya. Sebagaimana dalam konsepsi *fiqh al-bi'ah*, jika lingkungan tidak dilindungi dengan baik (*hifz al-bi'ah*), berarti lima tujuan pemberlakuan hukum, yakni; *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-aql* (melindungi akal), *hifz al-nasl* (melindungi keturunan), *hifz al-al-mal* (melindungi properti), *hifz al-din* (melindungi agama), menjadi terabaikan pula.<sup>62</sup> Dengan demikian, eksplorasi gas yang dilakukan oleh LBI di Porong Sidoarjo dilihat dari dampak masalah, ternyata telah mengenyampingkan *masalah daruriyyat* daripada *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.<sup>63</sup>

---

sebuah kota yang tingkat populasinya tinggi, namun dalam segi pendidikan dan ekonomi masuk aktegori terbelakang, tempat tersebut dijadikan tempat pembuangan sampah beracun yang amat membahayakan masyarakat. Kejadian ini kemudian disebut "rasisme lingkungan". Lihat Larry L. Rasmussen, *Komunitas Bumi-Etika Bumi: Merawat Bumi demi Kehidupan yang Berkelanjutan bagi Segenap Ciptaan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 127-129.

<sup>62</sup> Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), 36.

<sup>63</sup> *Maslahah daruriyyat* adalah kemaslahatan primer yang sangat esensial bagi kehidupan masyarakat, tanpanya maka kehidupan tiada berarti. *Maslahah hajiyyat* adalah kebutuhan manusia yang berkisar pada upaya mendapatkan kemudahan dan terhindar dari kesulitan. Sedangkan *masalah tahsiniyyat* merupakan kebutuhan yang hanya memberikan perhatian pada masalah etika dan estetika. Wahbah Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol. 2 (Beirut: Da' al-Fikr, 1998), 1042-1043.

Sementara itu, jika eksplorasi gas di Porong Sidoarjo yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas Inc., ditinjau dari sisi cakupan masalah, maka bukan tergolong cakupan masalah *kulliyah* (masalah yang kembali pada seluruh masyarakat atau kelompok mayoritas), karena dengan adanya eksplorasi gas dinilai cacat bawaan, artinya sedari awal pelaksanaan telah melanggar ketentuan dan tidak memperdulikan keberadaan masyarakat setempat. Dengan argumentasi ini, eksplorasi gas tersebut masuk kategori *masalah juz'iyah* (masalah yang kembali pada individu atau kelompok minoritas) karena pihak LBI lebih mementingkan tujuan (*maqasid*) daripada perantara (*wasilah*).

Terakhir, menilai masalah eksplorasi gas yang dilakukan oleh LBI di Porong Sidoarjo ditinjau dari segi realitasnya. Sebenarnya dengan adanya hasil AMDAL yang tingkat akurasinya diakui setidaknya 80%. Akan dapat diprediksi dampak yang akan terjadi pasca eksplorasi, apakah positif atau negatif terhadap lingkungan, khususnya bagi masyarakat sekitar titik eksplorasi. Jika, menunjukkan positif 80%, maka eksplorasi gas di Porong Sidoarjo merupakan masalah *qat'i*. Namun, ternyata dasar pembenaran dilakukannya eksplorasi tidak lebih karena alasan *masalah danni*, yakni masalah yang berasal dari dugaan pihak LBI, bahwa eksplorasi gas di Porong Sidoarjo akan memberikan kebaikan pada masyarakat. Dikatakan dugaan karena pelaksanaan eksplorasi tidak didukung hasil Amdal yang akurat. Bahkan, eksplorasi tersebut setelah dilakukan ternyata jatuh pada *masalah wahmi*, yaitu kemaslahatan fiktif.

**Maksudnya, kemaslahatan tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang sangat besar sehingga hal tersebut tidak layak disebut kemaslahatan.**